

1. **Umum**

Rapat adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("Perseroan"). Demi kelancaran jalannya Rapat, selama Rapat peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan Ruang Rapat, mengaktifkan fungsi getar (*silent*) telpon genggam dan tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
 2. **Peserta Rapat Umum Pemegang Saham**
 - a) Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 07 Maret 2016 pukul 16:15 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 7 Maret 2016 atau kuasanya yang dibuktikan dengan Surat Kuasa yang sah dan telah diverifikasi dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan bukti jati diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat/bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.
 - c) Pemimpin Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yang telah diumumkan dalam Panggilan Rapat berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
 - d) Apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang setelah registrasi Rapat dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pemimpin Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka Pemegang Saham tersebut tetap dapat mengikuti jalannya Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan suaranya tidak dihitung.
 3. **Undangan**

Undangan adalah pengunjung yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
 4. **Pemimpin Rapat**
 - a) Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (selanjutnya disebut "Pemimpin Rapat").
 - b) Pemimpin Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
 5. **Bahasa**

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.
 6. **Korum Kehadiran**
 - a) Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri/diwakili oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Untuk Mata Acara Kedelapan, mengenai perubahan pengurus Perseroan, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 15 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri/diwakili oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
 - b) Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pemimpin Rapat.
 7. **Tanya Jawab**
 - a) Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam Tanya Jawab.
 - b) Penyampaian pertanyaan atau pendapat untuk masing-masing Mata Acara terdiri dari 1 (satu) sesi dan diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat kepada sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang penanya.
 - c) Pertanyaan atau pendapat akan dijawab atau ditanggapi apabila menurut Pemimpin Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat, pertanyaan atau pendapat tersebut sesuai dengan atau berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
 - d) Setiap penanya akan diminta untuk mengangkat tangan, dan kepada yang bersangkutan akan diberikan formulir untuk diisi dengan pertanyaan atau pendapatnya. Selanjutnya Petugas akan menyampaikan formulir pertanyaan tersebut kepada Pemimpin Rapat.
 - e) Pemimpin Rapat akan membacakan pertanyaan atau pendapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, dan akan dijawab atau ditanggapi oleh Pemimpin Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat
 8. **Keputusan Rapat**
 - a) Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - b) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Untuk Mata Acara Kedelapan, mengenai perubahan pengurus Perseroan, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 15 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara yang disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
 9. **Pemungutan Suara**
 - a) Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.
 - b) Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain diminta mengangkat tangan dan memberi tanda pada salah satu kotak pilihan di Kartu Suara dan menyerahkan Kartu Suaranya yang sudah terisi kepada petugas.
 - 2) Bagi Pemegang Saham yang tidak mengumpulkan Kartu Suara pada saat pemungutan suara, maka dianggap menyetujui.
 - c) Khusus untuk Mata Acara Kedelapan mengenai Perubahan Pengurus Perseroan, pemungutan suara akan dilakukan secara tertutup dengan ketentuan:
 - 1) Pemegang Saham yang setuju; tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain diminta memberi tanda pada salah satu kotak pilihan di Kartu Suara dan menyerahkan Kartu Suaranya yang sudah terisi kepada petugas.
 - 2) Bagi Pemegang Saham yang tidak mengumpulkan Kartu Suara pada saat pemungutan suara, maka dianggap menyetujui.
 - d) Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1: Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 ("Peraturan IX.J.1") dan Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; serta Pasal 24 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
 - e) Setelah pemungutan suara, Notaris akan membaca hasil pemungutan suara tersebut.
 10. **Penutup**

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pemimpin Rapat.
- Jakarta, 30 Maret 2016
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.